



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Diponegoro No. 9, RT (0403) 2521402-2522206, RW 93613
RAHA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA
NOMOR : 4212/222

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SWASTA IBNU 'ABBAS DI RAHA KELURAHAN MANGGA KUNING KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas daya tampung siswa jenjang Sekolah Dasar, dipandang perlu didirikan Sekolah Dasar Islam di Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
b. bahwa pendirian Sekolah Dasar Islam di Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dipandang perlu mempunyai Dasar Hukum yang jelas.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.

Mengigat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Daerah.

Menperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6465/C/I/1983 tentang Pembentukan Sekolah Swasta Baru.
2. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Ibnu 'Abbas Kabupaten Muna Nomor K.15 / TH / YIA / VII / 2009 tanggal 13 Juli 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Swasta di Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan nama SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SWASTA IBNU 'ABBAS.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar, Kurikulum yang digunakan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Sekolah Swasta termasuk Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan lainnya, menjadi tanggung jawab Yayasan/Badan Pendiri/Penyelengara Sekolah, dengan ketentuan tidak menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KEEMPAT : Yayasan/Badan Pendiri/Penyelengara Sekolah berkewajiban membuat laporan bulanan secara tertulis mengenai perkembangan sekolahnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan/Badan Pendiri/Penyelengara Sekolah.
- KEENAM : Apabila ketentuan pada diktum kedua, ketiga, keenam, dan kelima di atas tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha
Pada Tanggal 1 Agustus 2009



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Muna di Raha;
6. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
7. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
8. Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
9. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Katobu di Raha;
10. Ketua Yayasan Ibnu 'Abbas Kabupaten Muna di Raha;
11. Arsip.